

# PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BAGI BIROKRASI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *CLEAN GOVERNMENT*

Oleh :

**Lina Marliani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh  
Jln.R.E. Martadinata No. 150 Ciamis

## ABSTRAK

*Birokrasi pemerintah mempunyai fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau regulasi dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut semua aparatur birokrasi wajib mentaati nilai-nilai yang menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan tugas, yakni taat pada Pancasila dan UUD 1945. Tugas dari birokrasi adalah melayani semua kepentingan masyarakat, bukan terbalik, justru para birokrat yang meminta untuk dilayani. Hal ini menyangkut etika, dimana etika ini sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas dari aparat birokrasi itu sendiri. Sehingga timbullah yang disebut patologi birokrasi, yang makin hari makin menjadi jadi. Penerapan nilai-nilai etika bagi aparatur birokrasi ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat menjadi pedoman, acuan, referensi agar tindakannya dinilai baik / tidak tercela. Nilai etika dapat dijadikan sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.*

*Kata kunci : Etika, Moral, birokrasi, korupsi, good governance, clean government*

## I. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepercayaan kepada aparatur pemerintah/birokrasi pemerintah yang disebabkan karena masalah etika, moral, akhlak, perilaku, sikap dari para pelaku pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini apa yang dicita-citakan bangsa kita selama ini, mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih, jujur dan berwibawa (*clean government*) masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari makin maraknya kasus-kasus pidana, tindakan korupsi atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Apakah mungkin ini terjadi karena belum tegaknya hukum di Indonesia? Pertanyaan yang acapkali kita lontarkan, tapi jawabannya bukan hanya masalah belum tegaknya sanksi dan hukum di negara kita, mungkin saja para pejabat pemerintah belum menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan dan abdi masyarakat, rendahnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai etika dan moral.

Berbagai sanksi seperti hukuman kurungan, denda-denda tampaknya tidak membuat mereka jera/takut untuk melakukan perbuatan tidak terpuji, bahkan mereka seakan tidak malu untuk mengulanginya lagi. Benar

sekali, para pejabat perlu mendapatkan pemahaman tentang etika, dan moral. Beberapa kasus yang pernah di lihat di berbagai media sosial dimana pejabat sudah mendapatkan vonis hukuman, ternyata masih bisa membuat mereka tersenyum, melambaikan tangan seakan-akan tidak ada salah bahkan mungkin mereka merasa bangga? Ironis sekali, negara kita negara hukum, dengan falsafah Pancasila yang sarat dengan makna mendalam tentang hidup, kehidupan, hukum, sosial, ekonomi, budaya, politik, masih banyak para pejabat yang belum menerapkannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pelayan masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa melayani, jika yang mereka urus hanya kepentingan mereka dan kelompoknya saja? Permasalahan korupsi ini bukan hanya dilevel atas saja, dilevel bawah banyak koruptor-koruptor kelas teri yang tak kasat mata, dan mereka dibiarkan tanpa sentuhan hukum. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika dan moral bagi birokrasi pemerintah supaya *good governance* dan *clean government* di negara kita dapat terwujud? Hanya waktu yang akan berbicara.

## II. LANDASAN TEORI

### a. Definisi Etika

Secara etimologis, etika berasal dari kaya Yunani "Ethos" yang berarti watak kesucilaan

atau adat. Identik dengan kata moral yang berasal dari kata Latin “Mos” dengan bentuk jamak “Mores” yang berarti juga adat atau cara hidup. Kumorotomo (2013 : 6-7) mengatakan bahwa etika berarti kebiasaan atau watak, sedangkan moral berarti cara hidup atau kebiasaan.

Ada pendapat etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaiannya sedikit berbeda. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk mengkaji sistem nilai yang ada. The Liang Gie (Kumorotomo, 2013 : 7) mengatakan bahwa etika dan moral merujuk pada persoalan yang sama, meskipun berasal dari dua istilah yang berbeda.

Solomon menggariskan adanya perbedaan antara etika, moral dan moralitas. Pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Kedua, etika merupakan pokok masalah dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertian umum menekankan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, diluar ketaatan pada peraturan. Moral merujuk pada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti kemurahan hati, kebesaran jiwa dan sebagainya yang tidak terdapat dalam peraturan hukum. Sedangkan moralitas berfokus pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Moralitas memiliki pertimbangan-pertimbangan yang jauh lebih tinggi tentang apa yang disebut “kebenaran” dan “keharusan”.

Poedjawijata dalam Pasolong ( 2010 : 190) mengatakan bahwa etika merupakan cabang filsafat yang mencari kebenaran yang sedalam-dalamnya, mencari ukuran baik buruknya tingkah laku manusia.

Magnis Suseno dalam Pasolong (2010 : 191) mengatakan bahwa etika adalah ilmu, bukan ajaran, yang memberi kita norma tentang bagaimana kita hidup adalah moralitas. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia etika berkenaan dengan : (1) Ilmu tentang apa yang “baik” dan apa yang “buruk” tentang hak dan kewajiban moral, (2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan ahlak, dan (3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat.

Secara umum nilai-nilai moral nampak dari enam nilai besar yang dikenal dengan “*six great ideas*” yaitu nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai kebebasan, nilai kesetaraan dan nilai keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, seseorang dinilai dari tutur kata, sikap dan perilaku. Begitu juga lama pelayanan publik, tutur kata, sikap dan perilaku para pemberi

pelayanan sering dijadikan objek penilaian, dimana nilai-nilai besar ini menjadi ukurannya.

Dalam pelayanan publik, etika diartikan sebagai kode etik atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Etika didefinisikan sebagai cabang filsafat yang berkenaan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan perilaku manusia, dalam kaitannya dengan benar dan salah suatu perbuatan, dan baik atau buruknya motif dari tujuan perbuatan tersebut.

#### **b. tika Birokrasi Publik**

Birokrasi publik harus mewujudkan apa yang menjadi harapan publik, yakni adanya keteraturan, efisiensi, kemanfaatan dan kinerja yang dapat menerapkan etika dalam pelaksanaan pelayanan.

Chandler & Plano dalam Pasolong (2010 : 193) mengatakan bahwa etika ada empat aliran utama yaitu :

1. Empirical theory, bahwa etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum. Dalam hal ini konteks tentang “baik” dan “buruk” tidak terlepas dari fakta dan perbuatan.
2. Rational theory, bahwa baik atau buruk sangat tergantung dari alasan dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan, bukan pengalaman. Artinya setiap situasi membutuhkan penerapan tentang baik dan buruk.
3. Intuitive theory, bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika, tetapi dari diri manusia secara alamiah yang memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk.
4. Relevation theory, bahwa yang benar dan salah berasal dari kekuasaan di atas manusia yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi rujukan utama untuk memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.

Dalam pemberian pelayanan publik telah terjadi pergeseran paradigma etika. Wayne A. R. Leys mengatakan tentang bagaimana cara menghasilkan suatu “*good public policy decisions*”, dimana ia berpendapat bahwa sudah waktunya pemerintah meninggalkan kebiasaan atau tradisi yang selama ini menjadi pegangan utama dalam menentukan suatu perumusan kebijakan, karena pemerintah terus menerus berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan baru. Etika harus digunakan dalam menilai apakah suatu kebijakan sudah dianggap baik atau buruk. Singkatnya agar menjadi etis, diperlukan seorang administrator yang selalu menguji dan mempertanyakan standar yang

digunakan dalam pembuatan kebijakan dari pada hanya menerima kebiasaan dan tradisi yang ada.

*Good governance* atau pemerintahan yang baik dalam mewujudkan harapan masyarakat dan menghindari “cap” buruk dari masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya perlu memperhatikan beberapa pendekatan etika berikut ini :

1. Pendekatan teleologis. Menurut Aristoteles tujuan dan maksud yang menentukan apakah sesuatu itu baik atau bermanfaat, atau etis tidaknya suatu tindakan ditentukan oleh motif atau tujuan seseorang dalam melakukan tindakan tersebut.
2. Pendekatan deontologi. Imanuel Kant dan Jhon Rawls menekankan pada ketaatan dan kesesuaian terhadap suatu kewajiban, tanggungjawab, aturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan kata lain bahwa etis tidaknya suatu tindakan sangat tergantung pada pertanyaan apakah prinsip-prinsip utama telah diikuti atau tidak dalam melaksanakan pelayanan publik.
3. *Virtue ethics*. Bowman mengatakan bahwa etika atau moral tidak dapat dipahami dengan memprediksi hasil atau akibat, atau kesesuaian dengan kewajiban, tetapi yang perlu ditekankan adalah keharusan untuk berbuat baik. (Pasolong, 2010 : 194 – 197 )

Para ahli administrasi publik yang tergolong dalam *New Public Administrations* yang muncul di tahun 1970an memberikan nuansa baru dalam memperbaiki kepercayaan publik yakni keadilan. Nilai keadilan merupakan salah satu isi dari etika. Pergeseran paradigma etika bahwa etika dan moralitas sudah waktunya mendapatkan perhatian yang serius dalam pelayanan publik. Ada tiga hal pokok yang menarik perhatian yaitu:

1. Proses menguji dan mempertanyakan standar etika secara independen,
2. Isi standar etika seharusnya merefleksikan nilai-nilai dasar masyarakat baik sebagai penyempurnaan pemahaman masyarakat atau akibat dari munculnya permasalahan baru yang terus-menerus timbul dari waktu ke waktu,
3. Konteks birokrasi dimana para administrator bekerja berdasarkan tujuan dan peranannya yang dapat mempengaruhi mereka dalam beretika.

Implementasi dari etika dan moral dalam praktek pelayanan dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Hanya saja kode etik di negara kita baru terbatas pada beberapa kalangan. Ada yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama, etika, moral Pancasila sudah

cukup menjadi rujukan dalam melaksanakan pelayanan, dalam bertingkah laku. Karena kehadiran kode etik tersebut lebih berfungsi sebagai kontrol dalam sikap dan perilaku, mengingat aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi.

Selanjutnya untuk menilai baik buruknya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik dapat dilihat dari baik buruknya penerapan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Efisiensi, yaitu birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Nilai efisiensi lebih mengarah pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara cepat dan tepat, tidak boros dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Efektifitas, yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan harus baik (etis) dalam mencapai tujuan publik, bukan tujuan pemberi pelayanan (birokrat publik).
3. Kualitas layanan, bahwa birokrat publik dalam memberikan pelayanan, masyarakat harus merasakan kepuasan. Dengan kata lain baik (etis) tidaknya pelayanan birokrat kepada publik ditentukan oleh kualitas pelayanan.
4. Responsivitas, berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Birokrasi dalam menjalankan tugasnya dinilai baik (etis) jika responsif dan memiliki profesionalitas atau kompetensi yang tinggi.
5. Akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain birokrat dinilai baik (etis) apabila dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab penuh.

#### c. Patologi birokrasi di Indonesia

Patologi birokrasi, atau penyakit birokrasi begitu banyak macamnya dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga perlu dicarikan pencegahannya agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada aksioma bahwa kekuasaan yang absolut cenderung korup, memberikan gambaran bahwa birokrasi dengan kekuasaan akan mempunyai kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangannya.

Erzioni (Mustafa, 2013 : 176) melihat patologi birokrasi merupakan akibat dari kekuasaan birokrasi publik yang sangat kuat dan luas yang disebabkan karena :

1. Semakin meningkatnya ruang intervensi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2. Meningkatkan kompleksitas tugas pemerintahan.
3. Kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang semakin berguna dalam membuat keputusan publik.
4. Memiliki sumber informasi.
5. Pejabat politik memiliki sumber daya serta selalu ada.
6. Pejabat politik tidak selalu memiliki kepentingan atau kontrol terhadap seluruh persoalan birokrasi.
7. Menurunnya kekuasaan parlemen.
8. Adanya proses pergantian kepemimpinan yang menjadi areal birokrasi mencari peluang atau pengaruh.

Peran birokrasi sebagai pelaksana dari kebijakan atau sebagai penyelenggara pemerintahan seharusnya merupakan alat untuk mempermudah jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam upaya melayani kepentingan publik. Namun persepsi di masyarakat, mendengar kata birokrasi selalu identik dengan sesuatu hal yang rumit, prosedural, kaku, berbiaya mahal, dan hal-hal negatif lainnya.

Benar, jika patologi birokrasi berkenaan dengan kinerja birokrasi yang buruk, yang dapat diklasifikasikan dalam dua konsep, yaitu :

1. *Dysfunction of bureaucracy*, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi secara kelembagaan yang buruk sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik secara institusi.
2. *Mal-administration*, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, mis-informasi, tidak peduli atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dari birokrasi itu sendiri. (Mustafa, 2013 : 178)

Proses terjadinya patologi birokrasi tidak datang secara tiba-tiba. Hal ini bisa jadi merupakan dari adanya kebiasaan atau adat dari para pendahulunya yang sudah ada sejak lama. Birokrasi sudah terbiasa dengan simbol kemakmuran untuk mendapatkan pelayanan dari masyarakat, bukan justru sebaliknya.

#### **d. Korupsi sebagai bentuk patologi birokrasi**

Adanya etika birokrasi belum bisa menjamin bahwa aparatur pemerintah (birokrasi publik) dapat berlaku bersih, jujur dan berwibawa (*clean government*). Praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih

terasa kental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Widodo dalam Pasolong (2010:204) mengatakan bahwa tindakan KKN pada dasarnya terjadi karena hasil pertemuan antara “niat” dan “kesempatan” yang terbuka luas.

Jika mendengar istilah korupsi yang tergambar di masyarakat adalah adanya pejabat publik yang menggelapkan uang, mengumpulkan komisi atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Korupsi berasal dari Bahasa Latin *corrumpere*, *corruption*, atau *corruptus*, yang memiliki arti penyimpangan dari kesucian, tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan. Sedangkan dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan busuk (Kumorotomo, 2013 : 206-207).

Istilah korupsi di Indonesia menunjukkan pada penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara. Namun pada perkembangannya korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara, tetapi oleh siapapun yang merugikan negara. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi diantaranya :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan menggunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.

Korupsi mengandung pengertian yang luas. Luasnya pengertian ini di dukung oleh kenyataan bahwa korupsi selalu dilakukan oleh manusia yang mempunyai itikad kurang baik, dan tidak pernah kekurangan ide untuk mencari cara agar tercapai tujuan-tujuan yang tidak baik tersebut. Selama kegiatan administratif dilaksanakan oleh manusia dan pengambilan keputusan dilakukan oleh manusia, maka akan selalu terdapat peluang akan terjadinya korupsi. Selama pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai itikad baik, dan tidak mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, maka penyakit birokrasi tidak bisa hilang. Hal yang bernada pesimis, karena melihat kenyataan bahwa masyarakat kita masih “butuh” sumber-sumber

kekayaan untuk memenuhi keinginan bukan kebutuhan.

#### **e. Penerapan *Good Governance* pada penyelenggaraan pemerintahan**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh birokrasi publik dewasa ini. Tuntutan akan pemerintahan yang baik ini meningkat sejalan dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat selain adanya pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan tidak dapat dibendung. Tuntutan masyarakat ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan, perbaikan, penyederhanaan, dan peningkatan kualitas layanan agar terwujud penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, jujur dan berwibawa.

Mustafa (2013 : 186) secara sederhana mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang dimaksud “baik” adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Kunci utama dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat diibaratkan sebagai rambu-rambu lalu lintas, peta jalan, pedoman perjalanan yang diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan ( antara pemerintah dengan yang diperintah atau warga masyarakat). Jika prinsip-prinsip ini dianalogikan sebagai rambu-rambu lalu lintas, maka setiap pengguna jalan wajib mentaati dengan segala konsekuensinya. Prinsip-prinsip ini bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai dan etika pemerintahan yang menjadi pegangan penyelenggara dalam menjalankan pemerintahan.

Secara umum ada empat kriteria yang membentuk *good governance*, yaitu (1) legitimasi pemerintah, (2) akuntabilitas politik dan unsur-unsur pemerintah resmi (kebebasan media, transparansi pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas), (3) kompensasi pemerintah untuk memformulasi kebijakan dan pemberi pelayanan publik, (4) respek pada hak asasi manusia dan aturan hukum.

Dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menata

kehidupan sosial, ekonomi dan politik akan terwujud seiring dengan perkembangan masyarakat madani, yakni masyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar ketuhanan, kemerdekaan, hak asasi manusia, martabat manusia, kebangsaan, demokrasi, kemajemukan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan, keadilan, keterbukaan, kemitraan, partisipasi, rasional etis, pertanggungjawaban dan lain-lain yang melekat pada setiap individu atau institusi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

### **III. PEMBAHASAN**

Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dapat dilihat pada sikap dan perilaku manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintah dituntut untuk menghayati dan mencerminkan seperangkat nilai-nilai dalam sikap dan perilakunya serta mengembangkan diri sebagai teladan dengan moralitas yang tinggi, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak terpuji. Hal ini yang akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mata masyarakat.

Bangsa Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai bangsa yang ramah dan sopan. Namun demikian bangsa kita juga ramah terhadap para pejabat korup, dan lupa dengan kesalahan yang telah mereka perbuat. Akibatnya perlakuan negara terhadap para koruptor dinilai masyarakat terlalu “baik” sehingga rasa malu para pejabat sudah hilang. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral dan ini merupakan akibat dari tidak berfungsinya praktek etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparat pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ada etikanya yang sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini akan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya timbul pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa (*Clean Government*).

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan jujur, bersih dan berwibawa dengan kata lain tidak terulang adanya pembusukan nilai-nilai etika dan moral, meminimalisir terjadinya KKN, beberapa tawaran tentang bagaimana birokrasi ke depan dalam melayani kepentingan publik adalah sebagai berikut :

1. Mengedepankan etika dan moral dalam menjalankan tugas pemerintahan. Para birokrat wajib memperlihatkan sikap dan perilaku yang baik yang dilandasi dengan nilai-nilai susila dalam memberikan pelayanan yang merupakan bagian dari tugas dan kewajibannya.
2. Menumbuhkan cara berfikir dan cara bekerja yang rasional bukan dengan emosi, mandiri dan kreatif bukan menunggu perintah atau kebiasaan dalam organisasi. Disamping itu dalam memberikan pelayanan harus memandang bahwa penerima layanan / masyarakat itu sederajat, tidak pilih kasih dalam memberikan pelayanan.
3. Birokrasi dalam menjalankan tugasnya harus profesional, sadar bahwa tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat. Birokrat adalah mitra masyarakat, bukan sebagai tuan yang harus dihormati dan dilayani oleh masyarakat. Oleh karena itu para birokrat harus mengedepankan perilaku yang bertanggung jawab, konsisten terhadap aturan dan prosedur, tanggap terhadap keluhan masyarakat, transparan dalam memberikan pelayanan.
4. Birokrasi ke depan harus mendukung dan memberdayakan masyarakat untuk berkarya, berkeaktifitas dan turut berpartisipasi.
5. Dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), birokrasi pemerintahan diharapkan lebih selektif, terbuka, dan menghindari cara-cara yang mengarah pada nepotisme.
6. Birokrasi harus bersikap netral, konsekuen dan konsisten terhadap apa yang di katakan dengan apa yang diperbuat. Tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

Dengan demikian birokrasi yang mempunyai integritas dan profesionalisme merupakan birokrasi harapan masyarakat. Integritas berhubungan dengan moral yang bersih, kejujuran serta ketulusan dalam menjalankan tugas sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Profesionalisme berkaitan dengan kemampuan, kemahiran atau kualitas dari birokrat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tuntutan terhadap integritas dan profesionalisme ini merupakan wujud dari penerapan nilai-nilai etika dan moral, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Dengan penerapan nilai-nilai ini birokrasi pemerintah sebagai abdi masyarakat benar-benar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Ungkapan bahwa birokrat sebagai abdi masyarakat mengungkapkan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan, kerinduan dan harapan masyarakat. Jika peran pemerintah dijalankan secara konsisten, maka dengan sendirinya respon masyarakat kepada pemerintah akan positif.

#### IV. SIMPULAN

Birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dalam rangka melayani kepentingan publik dengan dilandasi nilai-nilai etika dan moral yang dapat dijadikan rujukan atau pedoman dalam melaksanakan kewenangannya. Persepsi masyarakat bahwa birokrasi itu arogan, korup, prosedural dan lain-lain hendaknya dijadikan pembelajaran bagi para birokrat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah harus mampu mengurangi persepsi buruk tentang birokrasi dengan kata lain harus mampu menumbuhkan kepercayaan publik, karena bagaimanapun pada akhirnya pelayanan merupakan produk dari suatu pemerintahan.

Menghadapi situasi dan kondisi masyarakat yang mengharapkan kualitas layanan yang semakin baik, diharapkan birokrasi bersikap netral, berorientasi pada masyarakat dan dapat mengurangi budaya patrimonial. Adanya patologi dalam birokrasi diharapkan pemerintah Indonesia lebih memperhatikan dan memperbaharui sistem dalam melaksanakan layanan publik, komitmen pada “melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, ramah bukan arogan, tepat waktu bukan jam karet”. Pada intinya pemerintah harus mengubah paradigma negatif yang ada di masyarakat.

Dengan maraknya penyakit birokrasi terutama korupsi, kolusi dan nepotisme di Negara Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan karena berbagai sebab. Karena itu mekanisme akuntabilitas publik, menjunjung tinggi dan menegakkan etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak pada jajaran birokrasi publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harbani Pasolong. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung. 2010
- Delly Mustafa. *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta. Bandung. 2013
- Wahyudi Kumorotomo. *Etika Administrasi Negara*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013